



**PUTUSAN**

**Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Ktbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan IV Bangun Rejo RT 002 RW 004 Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT 007 RW 003 Desa Pekurun Selatan Kecamatan Abung Tengah Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Ktbm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 November 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 374/14/XI/2021 tertanggal 11 November 2021;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.1063/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Pekurun Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Hisam Alfatih bin Edi Sutomo, lahir 01 Agustus 2022, umur 4 bulan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Mei tahun 2022, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan karena:
  - Termohon tidak memberikan uang makan untuk anak bawaan Pemohon dan uang tersebut tidak diberikan pada anak bawaan Pemohon;
  - Termohon meminta nafkah lahir diluar kemampuan Pemohon, dalam seminggu Termohon meminta sekitar Rp.500.000;
5. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2022 disebabkan Termohon merusakkan motor yang telah dibeli oleh Pemohon, Pemohon meminta Termohon untuk memperbaikinya tetapi Termohon menolaknya yang mengakibatkan Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Kelurahan Sindang Sari, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orang tuanya di Desa Pekurun Selatan;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon yang memiliki pekerjaan sebagai xxxxx xxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000. Maka Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon yang menjalani masa iddah sesuai dengan kemampuan Pemohon, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.1063/Pdt.G/2022/PA.Kltbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah uang Rp.100.000,00;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Permohonan sesuai dengan Pasal 116 huruf f KHI atau Pasal 19 huruf f PP No 9 Tahun 1975

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON)
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.500.000,-;
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.100.000,-;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim Ketua menetapkan Abdul Azis, S.Sy. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal Selasa.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.1063/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1063/Pdt.G/2022/PA.Ktmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1063/Pdt.G/2022/PA.Ktbm dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 555000,- ( lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Nadia Rufaidah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ridho, S.Sy. dan Eka Fitri Hidayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nilawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Eka Fitri Hidayati, S.H.**

**Nadia Rufaidah, S.H.**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1063/Pdt.G/2022/PA.Ktbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Nilawati, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp425.000,00
- PNBP Pencabutan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.1063/Pdt.G/2022/PA.Ktbm